



**P U T U S A N**

**Nomor : 729 / Pid. Sus / 2012 / PN.DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **NI KADEK KARIASIH ;**  
Tempat lahir : Karangasem ;  
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 02 Nopember 1976 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tukad Badung Gg. XII Np. 19 Denpasar ;  
A g a m a : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta (Pegawai laundry ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 22 Mei 2012 No. Pol : SP. Han /61 /V / 2012/Ditresnarkoba, sejak tanggal 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2012 Nomor : B-1585/P.1.4/Euh.1/06//2012, sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2012 No. : Print-2735/P.1.10/Ep/07/2012, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 856/Tah.Hk/Pen.Pid/2012/PN.Dps, sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 856/Tah.Ket/Pen.Pid/2012/PN.Dps, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ; -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. :

242/KNF/2012 tertanggal 31 Mei 2012 ;

Telah pula mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2012 No. Reg. Perk : PDM-0706/Denpa/TPL/02/2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **NI KADEK KARIASIH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NI KADEK KARIASIH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,13 gram brutto atau 0,05 gram netto ;
  - b. (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah ;
  - c. (satu) buah tas warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU :**

Bahwa terdakwa NI KADEK KARIASIH, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di depan Warung Makan Maknyak Jl. Tukad Badung No. 230 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat 0, 13 gram brutto atau 0,05 gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan setelah dilakukan Penyelidikan oleh Tim Dit Narkoba Polda Bali pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wit saat terdakwa



berada di depan warung Makan Maknyak Jl. Tukad Badung No. 230 Denpasar tiba-tiba Petugas Dit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian antara lain saksi I NYOMAN BUDI HARTAWAN dan saksi I GEDE ARTA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut Petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina didalam tas warna hitam yang digantung lengan kiri terdakwa :-----

- Bahwa saat petugas Kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal terdakwa di Kuta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita. Selanjutnya terdakwa beserta Metamfetamina tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang ditemukan tersebut dibawa ke Dit. Narkoba Polda Bali untuk disita sebagai barang bukti. Setelah ditimbang dihadapan terdakwa didapat berat masing-masing : 1 (satu) buah pipet didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,13 gram brutto atau 0,05 gram netto dan kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari barang bukti Kristal Bening warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) disisihkan dari 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 0,02 (nol koma nol dua ) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB : 242/NNF/2012 tanggal 31 Bulan Mei tahun 2000 dua belas an. NI KADEK KARIASIH yang ditandatangani pemeriksa Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes, Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd. SH, yang dalam kesimpulan menerangkan bahwa :
  - \* Barang bukti krsital bening (Kode A), Urine (Kode B) dan Darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Thun 2009 tentang Narkotika ;



- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat keseluruhan ,13 gram brutto atau 0,05 gram netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa NI KADEK KARIASIH, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di depan Warung Makan Maknyak Jl. Tukad Badung No. 230 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0, 13 gram brutto atau 0,05 gram netto, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan setelah dilakukan Penyelidikan oleh Tim Dit Narkoba Polda Bali pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wit saat terdakwa berada di depan warung Makan Maknyak Jl. Tukad Badung No. 230 Denpasar tiba-tiba Petugas Dit Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian antara lain saksi I NYOMAN BUDI HARTAWAN dan saksi I GEDE ARTA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut Petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina didalam tas warna hitam yang digantung lengan kiri terdakwa :-----
- Bahwa saat petugas Kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa yng didapatkan oleh terdakwa dengn cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal terdakwa di Kuta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita. Selanjutnya terdakwa beserta Metamfitamina tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;



- Selanjutnya 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang ditemukan tersebut dibawa ke Dit. Narkoba Polda Bali untuk disita sebagai barang bukti. Setelah ditimbang dihadapan terdakwa didapat berat masing-masing : 1 (satu) buah pipet didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,13 gram brutto atau 0,05 gram netto dan kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari barang bukti Kristal Bening warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) disisihkan dari 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 0,02 (nol koma nol dua ) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : LAB : 242/NNF/2012 tanggal 31 Bulan Mei tahun 2000 dua belas an. NI KADEK KARIASIH yang ditandatangani pemeriksaa Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes, Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd. SH, yang dalam kesimpulan menerangkan bahwa :
  - \* Barang bukti krsital bening (Kode A), Urine (Kode B) dan Darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Thun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat kseluruhan ,13 gram brutto atau 0,05 gram netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :

  1. Saksi : INYOMAN BUDI HARTAWAN, Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan





keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 14.10 Wita bertempat di depan rumah makan Maknyak Jalan Tukad Badung No. 230 Denpasar ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berawal dari adanya informasi dimana terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba dan kami melakukan penyelidikan kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 14.00 wita kami menangkap terdakwa dan mengeledahnya serta menemukan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dalam bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah yang disimpan dalam tas warna hitam yang digantung di lenagan kirinya ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan keberadaan paket sabu-sabu tersebut terdakwa mengakui membelinya dari seorang laki-laki di daerah Kuta seharga Rp. 500.000,- ;
- Bahwa dari informasi yang kami dapat menurut pengakuan terdakwa , ia memakai sabu-sabu tersebut karena ada masalah keluarga yang dicerai oleh suaminya dan agar bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya serta dia memakai sabu-sabu tersebut sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami temukan yang disimpan oleh terdakwa dan juga tas tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO dimana sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari informasi yang kami dapatkan sehingga kami sempat melakukan penyelidikan selama 1 minggu sebelum penangkapan tersebut ;

2. Saksi : **I GEDE ARTA**, Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 14.10 Wita bertempat di depan rumah makan Maknyak Jalan Tukad Badung No. 230 Denpasar ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berawal dari adanya informasi dimana terdakwa terlibat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba dan kami melakukan penyelidikan kemudian pada

7

tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 14.00 wita kami menangkap terdakwa dan mengeledahnya serta menemukan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dalam bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah yang disimpan dalam tas warna hitam yang digantung di lenagan kirinya ;

- Bahwa setelah saksi menanyakan keberadaan paket sabu-sabu tersebut terdakwa mengakui membelinya dari seorang laki-laki di daerah Kuta seharga Rp. 500.000,- ;
  - Bahwa dari informasi yang kami dapat menurut pengakuan terdakwa , ia memakai sabu-sabu tersebut karena ada masalah keluarga yang dicerai oleh suaminya dan agar bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya serta dia memakai sabu-sabu tersebut sejak 2 tahun yang lalu ;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami temukan yang disimpan oleh terdakwa dan juga tas tersebut milik terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO dimana sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa dari informasi yang kami dapatkan sehingga kami sempat melakukan penyelidikan selama 1 minggu sebelum penangkapan tersebut ;
3. Saksi : **Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ (K)**, Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini karena saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Dokter atas dasar pemeriksaan dan perawatan yang saksi lakukan terhadap terdakwa pada tanggal 31 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Polda Bali, dimana saksi melakukan pemeriksaan dan perawatan tersebut atas dasar permintaan dari keluarga atau orang tua terdakwa yang meminta bantuan saksi untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap anaknya yang sedang ditahan di Polda Bali ;
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan dan perawatan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, bahwa yang bersangkutan mengalami ketergantungan obat terlarang jenis sabu (amphetamine) dan mengalami gangguan mental sedang ;
  - Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sejak 2 tahun yang lalu seجا ada masalah dengan keluarganya sehingga ia menjadi depresi dan stress sehingga menggunakan / mengkomsumsi sabu-sabu agar bisa pres bekerja untuk memenuhi



kebutuhan anak-anaknya dimana awalnya menggunakan sabu-sabu kadang juga

minum alkohol dan juga bisa obat tidur tetapi tidak kontinyu ;

8

- Bahwa saksi hanya satu kali melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap terdakwa dan anjuran saksi kepadanya seharusnya terdakwa dirawat oleh orang yang Profesional karena terdakwa ini ketergantungan berat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mau mengikuti anjurannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa ini adalah pasien ketergantungan yaitu otak kronis yang sewaktu-waktu bisa kambuh sehingga perlu penanganan yang berkelanjutan dan waktu yang diperlukan sekitar 3 hingga 5 bulan yang sifatnya individu dan holistik ;
- Bahwa terdakwa adalah pasien penderita stimulan yang pengobatannya tidak ada yang pas sehingga diperlukan metode untuk pengobatannya ;
- Bahwa tidak ada memberikan obat kepada terdakwa karena waktu pemeriksaan yang singkat saat konseling dan akan mempengaruhi rasa ketergantungannya tersebut jika diberikan obat yang tidak pas ;
- Bahwa terhadap proses penyembuhan terdakwa ini memang diperlukan waktu yang lama disamping itu keluarganya juga harus mendukung dan mensportnya dan juga situasinya harus juga mendukung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik, yaitu saksi I PUTU MARANADI dan saksi FLORENTIN SELVIANA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi tersebut bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan mereka saksi Putu Maranadi dan Florentin Selviana meyakinkan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Polisi pada Hari Senin, tanggal 21 Mei 2012 sekitar jam 14.00 wita didepan warung makan Maknyak di Jalan Tukad Badung No. 23 Denpasar ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Polisi, saksi melihat Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang menurut Polisi adalah sabu-sabu yang beratnya setelah ditimbang 0.13 gram brutto atau 0,05 gram netto dalam bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah yang disimpan didalam tas warna hitam dan digantung dilengan kiri terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sabu-sabu itu adalah terdakwa sendiri karena saat diinterogasi ia mengakuinya sabu-sabu itu miliknya ;

9

- Bahwa Polisi yang melakukan penggeledahan tersebut terdiri dari 6 orang dan pada saat itu situasi ditempat tersebut cukup tenang dan ditempat terbuka pada waktu siang hari sehingga jalannya penggeledahan tersebut terlihat jelas ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge atau saksi yang meringankannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,13 gram brutto atau 0,05 gram netto ;
- (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah ;
- (satu) buah tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa terdakwa NI KADEK KARIASIH didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya yang diberikan di Penyidik tersebut benar adanya ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan masalah sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekira jam 14.00 wita bertempat di depan warung makan Maknyak Jalan Tukad Badung No. 230 Denpasar ;
- Bahwa pada saat digeledah oleh polisi, barang apa yang ditemukan pada dirinya yaitu 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dalam bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah dalam tas warna hitam yang digatung dilengan kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyimpan / membawa sabu-sabu untuk dia pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memilki ijin dari petugas yang berwenang untuk menyimpan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal didaerah Kuta yang membelinya seharga Rp. 500.000,- ;
- Bahwa terdakwa menggunakaa sabu-sabu sejak 2 tahunan, dimana dia memakainya agar bisa bekerja dan juga karena ada masalah keluarga ;
- Bahwa terdakwa mengakui menyesali perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu dan tas warna hitam tersebut yang disita dari terdakwa oleh petugas saat dirinya ditangkap ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu itu pada tanggal 21 Mei 2012 sekitar jam 10

10

pagi dan rencananya akan digunakan malam harinya ;

- Bahwa setelah dirinya memakai sabu-sabu tersebut, perasaan terdakwa menjadi tenang, gembira dan pikiran menjadi kreatif serta badan terasa segar, tidak mudah mengantuk dan tidak lelah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan setelah dilakukan Penyelidikan oleh Tim Dit Narkoba Polda Bali pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 14.00 wit saat terdakwa berada di depan warung Makan Maknyak Jl. Tukad Badung No. 230 Denpasar tiba-tiba Petugas Dit Narkoba Polda Bali melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat saksi I NYOMAN BUDI HARTAWAN dan saksi I GEDE ARTA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan dalam pengeledahan tersebut Petugas menemukan barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina didalam tas warna hitam yang digantung lengan kiri terdakwa ;
- Bahwa benar saat petugas Kepolisian menanyakan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut terdakwa mengakui adalah milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal terdakwa di Kuta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 sekitar pukul 09.00 wita ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta Metamfetamina tersebut diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti : 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang ditemukan tersebut dibawa ke Dit. Narkoba Polda Bali dan setelah ditimbang dihadapan terdakwa didapat berat masing-masing : 1 (satu) buah pipet didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 0,13 gram brutto atau 0,05 gram netto dan kemudian dilakukan penyisihan dengan cara dari barang bukti Kristal Bening warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) disisihkan dari 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk kepentingan

11

pemeriksaan Laboratorium ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krisminalistik No. : LAB : 242/NNF/2012 tanggal 31 Bulan Mei tahun 2000 dua belas an. NI KADEK KARIASIH yang ditandatangani pemeriksaa Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes, Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, Amd. SH, yang dalam kesimpulan menerangkan bahwa :
  - \* Barang bukti krsital bening (Kode A), Urine (Kode B) dan Darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Thun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat kseluruhan ,13 gram brutto atau 0,05 gram netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan bersalah serta dapat dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UURI. Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua Perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat dengan bebas menentukan salah satu dari dakwaan tersebut untuk dibuktikan terlebih dahulu, dengan ketentuan bilamana dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan yang dipilih tidak terbukti, maka dakwaan lainnya perlu dibuktikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu Ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

12

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika bagi diri sendiri” ;
3. Unsur “Narkotika Golongan I”;

**Ad.1. : Unsur “Setiap orang” :** -----

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan dan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbutuknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama NI KADEK KARIASIH dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan didepan persidangan tersebut Terdakwa yang bernama NI KADEK KARIASIH yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, sehingga dengan demikian unsur :setiap orang" menurut

Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad. 2. “Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka ini sudah terbukti. ;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, sebagai berikut :

Melawan Hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ;

Tanpa Hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan

13

pertama Tahun 1986, hal. 377) ;

Sedangkan menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh. melawan hukum diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjukkan kejurusan “bertentangan dengan Hukum” ;
- Kedua, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan

Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, cetakan-3, Tahun 1983. hal. 66 ) ;

Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu : menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 jo pasal 13 UURI No, 35 tahun 2009, untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula ;

## **Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I” ; ;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah juga bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi demikian pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis

14

MA (Metamfetamina) / shabu-shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR Polri cabang Denpasar No. LAB : 242/NNF/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si dan IMAM MAHMUDI, Amd, S.Si yang dalam kesimpulannya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti kristal bening yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung sediaan Narkotika (MA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang bukti urine (kode B) dan darah (Kode C) adalah benar mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (MA) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja serta Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ; -

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan

serta petunjuk tersebut diatas, maka Unsur Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika yaitu “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi Terdakwa yang dapat menghapus

sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

## Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

## Hal- Hal yang meringankan :-

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

15

- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- (satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,13 gram brutto atau 0,05 gram netto ;
- (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah ;
- (satu) buah tas warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI KADEK KARIASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu : “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NI KADEK KARIASIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- . Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. (satu) plastik klip berisi sabu-sabu seberat 0,13 gram brutto atau 0,05 gram netto ;
  - b. (satu) bungkus rokok Marlboro warna putih dan merah ;
  - c. (satu) buah tas warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh kami : **A. A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** dan **CENING BUDIANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

16

untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **SITI SAWIYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

(GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.)

(CENING BUDIANA, SH.MH.)

Hakim Ketua,

(A. A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.)

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 729 / Pid.Sus / 2012 / PN. Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 18 Oktober 2012 telah lampau sehingga sejak tanggal 26 Oktober 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)